

BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Daerah, dan Rancangan Belanja Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun

- Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7
 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun
 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.1.908.909.476.014,00 bertambah sejumlah Rp.227.484.060.630,00 sehingga menjadi Rp.2.136.393.536.644,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah

1. semula

Rp.1.707.705.657.033,00

2. bertambah

Rp. 202.230.786.116,00

jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp.1.909.936.443.149,00

b. belanja daerah

1. semula

Rp.1.894.909.476.014,00

2. bertambah

Rp. 227.484.060.630,00

jumlah belanja daerah setelah perubahan defisit setelah perubahan

Rp. 212.457.093.495,00

- c. pembiayaan daerah
 - 1. penerimaan

a. semula

Rp. 201.203.818.981,00

b. bertambah

Rp. 25.253.274.514,00

jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan

Rp. 226.457.093.495,00

2. pengeluaran

a. semula

Rp. 14.000.000.000,00

b. bertambah

Rp.

0,00

jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan

Rp. 14.00

14.000.000.000,00

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan

Rp. 212.457.093.495,00

sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan

Rp.

0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
 Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
 Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan
 Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;

- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
 Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
 Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek,
 Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

> Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 30 Oktober 2023

> > BUPATI SANGGAU, ttd PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala <u>Bagi</u>an Hukum,

Dr. MARINA RONA, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770315 200502 2 002